

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika adalah suatu substansi yang dapat menghasilkan dampak pada individu yang mengonsumsinya dengan cara dimasukkan ke dalam tubuh. Penggunaan narkotika pertama kali diterapkan dalam bidang medis sebagai salah satu metode pengobatan yang dapat mempengaruhi kesadaran, bertindak sebagai penenang, merangsang, dan menginduksi halusinasi. Dalam konteks ini, istilah "narkotika" memiliki makna yang sama dengan "obat-obatan" yang mengacu pada substansi tertentu yang, jika digunakan, akan menghasilkan reaksi dan akibat yang berbeda pada fisik seorang penyalahguna.¹

Penggunaan narkotika untuk metode pengobatan dalam bidang medis telah mengalami perkembangan yang luas. Kemajuan dalam pengolahan zat tersebut di industri obat-obatan telah memperkaya jenis-jenis narkotika yang tersedia. Terdapat dua jenis narkotika, yaitu narkotika yang didapat dari alam dan narkotika yang berasal dari bahan kimia atau sintetis. Narkotika alami atau yang didapat dari alam mencakup candu, morfin, heroin, ganja, hashish, kodein, dan kokain, sementara narkotika buatan atau biasa disebut sintetis meliputi zat-zat yang terkandung dalam obat seperti Hallusinogen, Depresan, dan Stimulan.²

¹ Moh. Taufik Makaro, dkk, *Tindak Pidana Narkotika* , Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 17.

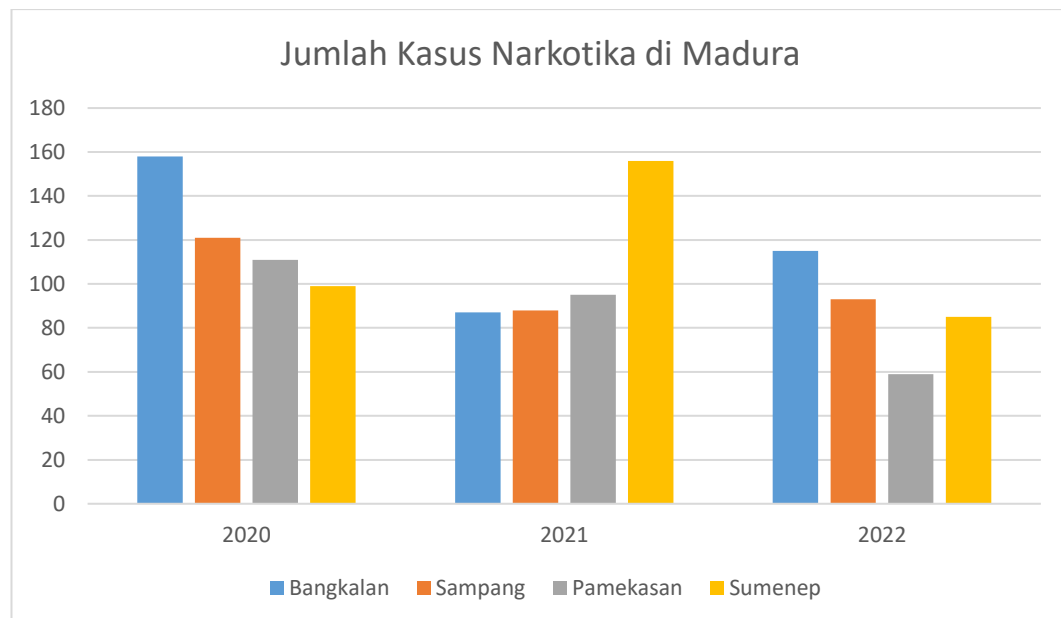
²Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2003, hlm. 35.

Pemakaian narkotika dalam konteks medis untuk tujuan terapi harus memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu. Penggunaan narkotika dalam hal ini harus didasarkan pada indikasi yang tepat, termasuk dosis yang sesuai, waktu pemberian yang ditentukan, dan durasi pengobatan yang tepat. Selain itu, penggunaan narkotika juga harus memperhatikan tidak adanya kontraindikasi atau reaksi hipersensitif.. Maka dari itu penggunaan narkoba sangat diawasi karena apabila terjadi sedikit penyimpangan dampak yang ditimbulkan sangat besar. Penyalahgunaan obat-obatan ini dapat menimbulkan efek berbahaya yang tidak sesuai dengan tujuan medis sehingga dapat menimbulkan masalah baru di kemudian hari.

Tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, banyak sekali faktor yang menjadi pengaruh seseorang menggunakan narkoba, salah satunya adalah faktor lingkungan. Pertemanan atau lingkungan bergaul seseorang sangat memengaruhi pola perilaku seseorang, tak terkecuali orang-orang yang memiliki lingkaran pertemanan penyalahguna narkoba akan cenderung masuk dan terpengaruh kedalam barang haram tersebut. Bukan hanya faktor lingkungan pertemanan , namun juga orang yang memiliki gangguan jiwa seperti bipolar atau *skizofrenia*, untuk meredakan gejala yang dialami.

Penyalahgunaan narkotika dikategorikan termasuk dalam suatu tindakan kejahatan dimana korban penyalahgunaan narkotika nantinya akan dikenai sanksi atas perbuatan tersebut. Jika dilihat dari kacamata hukum , penyalahgunaan narkotika sangat berbahaya apalagi saat ini penggunaanya sudah sampai kepada usia

remaja. Rasa ingin tahu yang tinggi dan minimnya pengetahuan terkait penggunaan narkoba menjadikan alasan terus meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba.



Gambar 1.1 1Jumlah Kasus Narkoba di Madura

Data di atas menunjukkan jumlah kasus putusan pengadilan pidana khusus kategori Narkoba dan Psikotropika dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2022. Dari grafik tersebut bias terlihat pada tahun 2020 Bangkalan menduduki jumlah tertinggi di antara kabupaten lain. Selanjutnya Pamekasan menjadi kabupaten dengan jumlah kasus tertinggi, sedangkan kabupaten Bangkalan mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2022, Bangkalan kembali menduduki posisi tertinggi dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

No.	Nomor Putusan	Tahun	Barang Bukti	Putusan
1.	339/Pid.Sus/2019/PN Bkl	2020	0.153 gram	5 tahun penjara
2.	59/Pid.Sus/2020/PN Bkl	2020	0.106 gram	6 bulan penjara
3.	255/Pid.Sus/2021/PN Bkl	2021	0.50 gram	2 bulan penjara

4.	88/Pid.Sus/2020/PN Bkl	2020	0.900 gram	3 tahun 6 bulan penjara
5.	290/Pid.Sus/2021/PN Bkl	2021	0.008 gram & 0.048 gram	3 tahun penjara
6.	223/Pid.Sus/2021/PN Bkl	2021	0.182 gram	4 tahun 6 bulan penjara

Tabel 1.1 1 Putusan Kasus Narkotika dengan Barang Bukti dibawah 1gram

Jumlah data putusan kasus narkotika di Bangkalan beberapa diantaranya terdapat kasus narkoba dengan barang bukti di bawah 1 gram. Tabel di atas menunjukkan beberapa putusan yang berisikan jatuhnya hukuman bagi korban penyalahguna narkotika di kabupaten Bangkalan dengan barang bukti di bawah 1 gram, dimana sesuai dengan yang tertulis pada SEMA NO 4 tahun 2010 bahwa para penyalahguna narkotika mendapatkan rehabilitasi bukan dijatuhi hukuman penjara.

Pada kenyataannya , tidak jarang bahwa kasus narkoba ini terulang kembali oleh pelaku penyalahguna. Ini adalah salah satu dampak dari penyalahgunaan narkotika yang terjadi ketika seseorang menginginkan untuk menikmati efeknya dengan menggunakan dalam jumlah yang tidak wajar kurun waktu tertentu, yang pada akhirnya menyebabkan ketergantungan. Ketergantungan narkotika adalah kondisi di mana seseorang merasakan dorongan yang kuat untuk terus mengkonsumsi narkotika berulang dengan dosis yang semakin tinggi agar dapat mencapai efek yang sama. Jika penggunaan narkotika distop dengan tiba-tiba, dapat timbul tanda- tanda fisik dan psikologis yang tidak lazim.³

Dampak buruk yang dijelaskan sebelumnya terkait penyalahgunaan narkotika maka pecandu atau seorang penyalahguna narkotika memerlukan upaya

³ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotik, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Pasal 1 butir 14.

perawatan dan pengobatan. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengatakan bahwasannya pecandu atau penyalahguna narkotika diwajibkan untuk mendapatkan pengobatan atau rehabilitasi. Tindakan Untuk menangani penyalahgunaan narkotika tidak hanya cukup dengan satu langkah melainkan terdapat tindakan preventif dan juga represif. Dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penanganan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika, disarankan agar mereka mendapatkan rehabilitasi yang komprehensif baik dalam aspek medis maupun sosial.

Tindakan rehabilitasi adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi meningkatnya masalah penyalahgunaan narkotika dengan memberikan perawatan dan bantuan baik dalam bidang medis maupun sosial.⁴ Penjatuhan sanksi tindakan berupa rehabilitasi tentunya tidak dapat diberlakukan untuk seluruh penyalah guna narkotika. Mengacu pada SEMA No.4 Tahun 2010 tentunya tertuang jelas kategori penyalahgunaan narkotika seperti apa yang dapat diberikan sanksi tindakan berupa rehabilitasi. Peraturan ini ditujukan untuk memberikan perhatian khusus dan bertujuan untuk memberikan pengobatan kepada individu yang mengalami ketergantungan pada narkotika, sehingga mereka dapat melepaskan diri dari keterikatan terhadap penggunaan zat adiktif.

Penyalahguna narkotika yang termasuk ke dalam kategori korban membutuhkan pengobatan atau rehabilitasi yang tepat, Tetapi, pada kenyataannya, masih ada beberapa kasus penyalahgunaan narkotika di lapangan yang malah

⁴Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika*, Jakarta, Gramata Publishing, 2012, hlm. 254.

dihukum dengan kurungan penjara.. Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengulas lebih dalam terkait bagaimana implementasi dari SEMA No.4 Tahun 2010 di Bangkalan, mengingat tingkat kasus penyalahgunaan narkoba di Madura cukup tinggi salah satunya di Kabupaten Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulakn rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi SEMA NO.4 TAHUN 2010 terhadap korban penyalahguna narkoba di Kabupaten Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuanmendapatkan wawasan yang lebih komprehensif dan spesifik mengenai kenyataan di lapangan terkait penerapan sanksi atau hukuman serta implementasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 terhadap korban penyalahguna narkoba di Kabupaten Bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berikut adalah beberapa manfaat atau kegunaan dari penelitian ini:

1.4.1 Kegunaan teoritis

Dilihat dari segi teori, diharapkan penelitian ini dapat terlibat memberikan kontribusi menuju kea rah yang lebih baik terhadap

perkembangan. hukum di Indonesia sebagai salah satu acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait penelitian yang relevan dengan penulisan ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Diharap hasil penelitian yang didapat bisa menyajikan solusi untuk berbagai permasalahan yang terkait dengan penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 mengenai Penanganan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika di lembaga rehabilitasi.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penulisan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan bahwasanya penelitian yang diangkat benar-benar asli, dalam hal ini belum pernah diteliti orang lain. Guna mempertahankan penulisan ini yang berjudul “IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NO.4 TAHUN 2010 TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN BANGKALAN” maka penulis melampirkan penelitian yang pernah diangkat sebelumnya dengan demikian dijadikan sebagai bukti bahwasanya penulisan ini belum pernah diangkat sebagai bahan penelitian, berikut adalah beberapa penelitian yang mempunyai kemiripan, diantaranya:

No	PENULIS	UNIVERSITAS	JUDUL	RUMUSAN MASALAH
1.	Arief Wibowo DKK	Universitas Warmadewa	Pelaksanaan Sema 4 tahun 2010 bagi pelaku penyalahgunaan narkotika	1. Bagaimana prosedur penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan

			dalam penyidikan kepolisian	narkotika di kepolisian diatur? 2. Bagaimana mekanisme penempatan pelaku penyalahgunaan narkotika dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010?
2.	Hayatun Nani DKK	Universitas Malikussaleh	Efektivitas rehabilitasi pecandu narkotika menurut SURAT EDARAN NOMOR 4 TAHUN 2010 (studi penelitian di badan narkotika nasional lhoksumawe)	1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 terhadap pecandu narkotika di BNN Lhokseumawe? 2. Bagaimana tingkat efektivitas rehabilitasi pecandu narkotika menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 di BNN Lhokseumawe ?

Tabel 1.1 2Penelitian Terdahulu yang relevan

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipakai dalam studi ini yaitu penelitian empiris.

Penelitian empiris merupakan penelitian hukum sosiologis yang dilakukan

dengan mengumpulkan data di lapangan untuk menganalisis dan memahami implementasi hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini berfokus pada hubungan berkaitan antara hukum dan lembaga-lembaga sosial lainnya, sehingga dapat dikategorikan sebagai studi sosial yang bersifat non-doktrinal dan berpijak pada fakta-fakta yang diperoleh secara langsung dari pengamatan dan penelitian lapangan.⁵

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian yang akan dilakukan merupakan sebuah penelitian empiris dalam bidang hukum yang menggunakan pendekatan studi kasus. Dalam pendekatan studi kasus, dilakukan analisis terhadap situasi-situasi yang terkait dengan isu yang sedang diteliti, yang telah diputuskan oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat.⁶ Tujuan dari penelitian ini, untuk mendeskripsikan dan menjawab permasalahan terkait implementasi dari Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 terhadap korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bangkalan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mengumpulkan data di lapangan, berikut adalah metode yang diterapkan dalam penelitian ini:

1. Lokasi Penelitian

⁵ Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, PT RINEKA CIPTA, 2003, hlm.3

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung, Pt Charisma Putra Utama, 2015, Hlm.133.

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Bangkalan, sebuah wilayah yang terletak di Pulau Madura. Dimana persentase penyalahguna narkoba terbanyak dibanding dengan kabupaten lain baik di kalangan remaja maupun dewasa, hal inilah yang melatarbelakangi pemilihan lokasi penelitian di kabupaten Bangkalan. Tak hanya itu penyalahguna narkoba di kabupaten Bangkalan mayoritas barang bukti yang ditemukan dibawah 1 gram. Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan, peneliti memilih lokasi penelitian yang relevan yaitu :

a. Pengadilan Negeri Bangkalan

Putusan perkara penyalahguna narkoba dikeluarkan oleh pihak Pengadilan, apakah mendapatkan sanksi berupa kurungan penjara atau dilakukan rehabilitasi di lembaga rehabilitasi yang ditunjuk BNN, maka dari itu dalam penelitian ini informan yang dapat memberikan data yang dibutuhkan adalah Kepala Pengadilan Negeri Bangkalan.

.

2. Studi Lapangan Melalui Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data secara lisan. yang bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dan pendapat seseorang terkait objek yang diteliti, orang atau instansi yang berhubungan. Dalam wawancara ini akan menggunakan jenis wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah jenis wawancara yang dilaksanakan dengan perencanaan

terlebih dahulu, berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelum pelaksanaan wawancara.⁷

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber tertulis. Dalam studi kepustakaan ini, peneliti akan mengkaji berbagai dokumen dan sumber bacaan seperti jurnal ilmiah, buku, dan literatur yang terdapat di perpustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merujuk pada penggunaan sejumlah dokumen dengan tujuan mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Dokumen-dokumen yang disebut bisa suatu buku, catatan, koran, majalah dan berbagai sumber tertulis lainnya. Dokumentasi dimanfaatkan agar bisa mendapatkan informasi yang relevan dengan materi penelitian yang diteliti.

1.6.4 Metode Analisis Data

Setelah semua bahan dan data didapatkan di penelitian ini selanjutnya, kedua metode tersebut akan digabungkan untuk membentuk data yang bersifat analitik. Dalam analisis penelitian ini, akan digunakan metode analisis kualitatif yang memiliki karakteristik deskriptif. Data yang terkumpul

⁷ I Made Laut Merthajaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*, Yogyakarta, Anak Hebat Indonesia, 2020, hlm.153.

pada umumnya berupa informasi, dan pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan.